



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH INTIMUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Malinau serta sebagai upaya menggerakkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Perusahaan Daerah Intimung;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3896);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan- dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri.....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 21 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH INTIMUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Perusahaan Daerah Intimung (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2009 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Merubah ketentuan.....

1. Merubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dengan merubah angka Rp.47.605.745.000,- (empat puluh tujuh milyar enam ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp.40.892.336.000,- (empat puluh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan menghapus ayat (2), sehingga keseluruhan BAB IV BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

"Pasal 4

- (1) Besarnya penyertaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau pada Perusahaan Daerah Intimung adalah sebesar Rp. 40.892.336.000,- (empat puluh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (2) **Dihapus.**
 - (3) Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Malinau pada Perusahaan Daerah Intimung, Pemerintah Kabupaten Malinau dapat menambah penyertaan modal untuk setiap tahunnya.
 - (4) Besarnya penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Merubah ketentuan Pasal 9 ayat (2) dengan merubah angka Rp.47.605.745.000,- (empat puluh tujuh milyar enam ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp.40.892.336.000,- (empat puluh milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan menambah rincian rencana dan realisasi tahun anggaran, sehingga keseluruhan BAB VII KETENTUAN PERALIHAN berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

"Pasal 9

- a. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malinau pada Perusda Intimung yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Jumlah penyertaan modal sebesar Rp.40.892.336.000,- (empat puluh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), terdiri dari:

TAHUN ANGGARAN.....

TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI
a. 2004	Rp.24.555.000,-	Rp.24.555.000,-
b. 2005	Rp.905.745.000,-	Rp.1.406.043.000,-
c. 2006	Rp.500.000.000,-	Rp.500.000.000,-
d. 2007	Rp.3.200.000.000,-	Rp.3.000.000.000,-
e. 2008	Rp.3.000.000.000,-	Rp.3.000.000.000,-
f. 2009	Rp.40.000.000.000,-	Rp.32.961.738.000,-
Jumlah		Rp.40.892.336.000,-

3. Diantara BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B yang berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 9A

(1) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf f, selanjutnya dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dari Perusahaan Daerah Intimung Kabupaten Malinau sebesar Rp. 29.208.614.850,- (dua puluh sembilan milyar dua ratus delapan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

a. Rencana pengadaan pesawat	Rp. 26.539.860.000,-
b. Rencana fasilitas bunker BBM Pesawat	<u>Rp. 3.000.000.000,-</u>
Total	Rp.29.539.860.000,-
Biaya selama proses rencana pembelian pesawat	<u>Rp. 331.245.150,-</u>
Sisa dana yang akan dikembalikan	Rp.29.208.614.850,-

”Pasal 9B

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Perusahaan Daerah Intimung Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9A ayat (1) adalah sebesar Rp.3.421.878.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal II

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal III.....

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Nopember 2011.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Nopember 2011.**

PLT.SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011 NOMOR 12.